

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya.

Nama : Indriana Septiani Kurnia Rachman  
NIM/NIMKO : 2016.5502.03.0018/2016.4.005.0203.1.000015  
Prodi/Fakultas : Hukum Keluarga Islam/ Syariah dan Adab  
Judul Skripsi : Hak Perwalian Anak Dari Pernikahan Yang Diperbarui  
(Analisis Fikih Terhadap Praktik *Tajdidun Nikah* di Desa  
Sidomulyo Kecamatan Kedungadem Kabupaten  
Bojonegoro)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah penelitian hasil karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Bojonegoro, 18 Agustus 2021

Saya yang menyatakan




INDRIANA SEPTIANI KURNIA RACHMAN

2016.5502.03.0018/2016.4.005.0203.1.000015

**UNUGIRI**  
BOJONEGORO

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang telah ditulis oleh Indriana Septiani Kurnia Rachman, NIM/NIMKO 2016.5502.03.0018/2016.4.055.0203.1.000015 dengan judul “Hak Perwalian Anak dari Pernikahan yang Diperbarui (Analisis Fikih Terhadap Praktik *Tajdidun Nikah* di Desa Sidomulyo Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro)” ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.



Bojonegoro, 18 Agustus 2021


Pembimbing 1

  
Agus Sholahudin Shidiq, M.H.I

**UNUGIRI**  
BOJONEGORO

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang telah ditulis oleh Indriana Septiani Kurnia Rachman, NIM/NIMKO 2016.5502.03.0018/2016.4.055.0203.1.000015 dengan judul “Hak Perwalian Anak dari Pernikahan yang Diperbarui (Analisis Fikih Terhadap Praktik *Tajdidun Nikah* di Desa Sidomulyo Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro)” ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.



Bojonegoro, 18 Agustus 2021

Pembimbing 2

Burhanatut Dyana, M.H

**UNUGIRI**  
BOJONEGORO

## PENGESAHAN


Skripsi yang ditulis oleh Indriana Septiani Kurnia Rachman, NIM/NIMKO: 2016.5502.03.0018/2016.4.005.0203.1.000015 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Fakultas Syariah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro pada hari Kamis, 26 Agustus 2021, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam ilmu syariah.

### Majelis Munaqasah Skripsi:


1. Dr. Yogi Prana Izza, Lc. MA. (Ketua Sidang)




2. Dr. Nurul Huda, M.H.I. (Penguji Utama)



3. Agus Sholahuddin Shidiq, M.H.I. (Penguji I)



4. Burhanatut Dyana, M.H. (Penguji II)



Bojonegoro, 26 Agustus 2021

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Adab

Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri

Dekan,



  
Agus Sholahuddin Shidiq, M.H.I.

## MOTTO

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

**“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia.”**

**(QS. Al Kahfi: 46)**



**UNUGIRI**  
BOJONEGORO

## ABSTRAK

- Judul : Hak Perwalian Anak dari Pernikahan yang Diperbarui (Analisis Fikih Terhadap Praktik *Tajdidun Nikah* di Desa Sidomulyo Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro)
- Penulis : Indriana Septiani Kurnia Rachman
- Kata Kunci : Perwalian anak, fikih, dan *tajdidun nikah*

Pada praktik pernikahan di masyarakat tidak jarang ditemui pernikahan yang diperbarui atau disebut *tajdidun nikah*, yaitu pengulangan akad nikah yang dilakukan lebih dari satu kali. Dalam praktik pernikahan tersebut tentu ada beberapa implikasi, yang salah satunya adalah dalam hal perwalian anak.

Rumusan masalah dari penelitian ini meliputi, bagaimana praktik *tajdidun nikah* yang terjadi di Desa Sidomulyo Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro, dan bagaimana hak perwalian anak terhadap pernikahan yang diperbaharui menurut analisis fikih.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik *tajdidun nikah* yang terjadi di Desa Sidomulyo Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro, dan untuk mengetahui hak perwalian anak terhadap pernikahan yang diperbaharui menurut analisis fikih.

Penelitian ini merupakan gabungan dari penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian pustaka (*library research*). Sumber data diperoleh dari wawancara, buku, kitab, maupun hasil penelitian terdahulu. Setelah sumber dari berbagai data dikumpulkan kemudian dilakukan pemeriksaan data (*editing*), rekonstruksi data (*reconstruktng*), dan sistematika data. Data yang diperoleh kemudian diolah menggunakan teknik analisis data kualitatif.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa praktik *tajdidun nikah* yang terjadi di Desa Sidomulyo Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro, secara garis besar ada dua macam, yaitu: *tajdidun nikah* dalam rangka untuk mendapatkan buku nikah, dan *tajdidun nikah* yang dilakukan karena kepentingan harmonisasi rumah tangga, dengan pelaksanaan praktik dianggap sah menurut agama, atau terpenuhi syarat rukun nikahnya. Karena sebab akibat dari pernikahan yang sah, maka anak-anak dari pelaku praktik *tajdidun nikah* memiliki nasab terhadap bapak kandungnya, yang kemudian anak-anak tersebut berhak menerima hak perwalian meliputi perwalian terhadap jiwa, harta, dan perwalian terhadap jiwa dan harta, juga berhak menerima perwalian nikah dari bapaknya bagi anak perempuan.

Saran dari peneliti adalah, untuk *berikhtiyat* (berhati-hati) sebelum melaksanakan *tajdidun nikah*, jika tidak ada urgensi yang mengharuskan. Adapun untuk praktik *tajdidun nikah* yang dilakukan untuk memperleh akta nikah, dapat melakukan isbat nikah di Pengadilan Agama dibanding melakukan *tajdidun nikah*.

## ABSTRAK

Title : Hak Perwalian Anak dari Pernikahan yang Diperbarui (Analisis Fikih Terhadap Praktik Tajdidun Nikah di Desa Sidomulyo Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro)  
Writer : Indriana Septiani Kurnia Rachman  
Keywords : Perwalian anak, fikih, and *tajdidun nikah*

In the practice of marriage in the community, it is not uncommon to find a marriage that is renewed or called *tajdidun nikah*, namely the repetition of a marriage contract that is carried out more than once. In the practice of marriage, of course, there are several implications, one of which is in terms of child guardianship.

The formulation of the research problem includes, how is the practice of *tajdidun nikah* that occur in Sidomulyo Village, Kedungadem District, Bojonegoro Regency, and how to renew the rights of child guardians in marriage according to *fiqh* analysis.

The purpose of this study was to find out how the practice of *tajdidun* marriage occurred in Sidomulyo Village, Kedungadem District, Bojonegoro Regency, and to determine the rights of child custody over new marriages according to *fiqh* analysis.

This research is a combination of field, and library research. Sources of data obtained from interviews, *kitab*, books, and the results of previous research. After the sources of various data have been collected, data examination (editing), data reconstruction (reconstruction) and data systematics are then carried out. The data obtained were then processed using qualitative data analysis techniques.

From this study it can be concluded that the practice of *tajdidun nikah* that occurred in Sidomulyo Village, Kedungadem District, Bojonegoro Regency, in general there are two kinds, namely: *tajdidun nikah* in order to get a marriage book, and *tajdidun nikah* which is carried out for the sake of harmonization of the household, with the implementation the practice is considered legal according to religion, or the conditions for the pillars of marriage are fulfilled. Due to the cause and effect of a legal marriage, the children of the perpetrators of the practice of *tajdidun nikah* have a lineage against their biological father, which then the children are entitled to receive guardianship rights including guardianship of life, property, and guardianship of life and property, also has the right to receive marital guardianship from the father for daughters.

Suggestions from researchers are, to *ikhtiyat* (be careful) before carrying out a *tajdidun nikah*, if there is no urgency that requires it. As for the practice of *tajdidun nikah* which is carried out to obtain a marriage certificate, it is possible for *isbat nikah* to be carried out in the Religious Courts instead of doing *tajdidun nikah*.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat melaksanakan dan menyusun skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, dan para sahabatnya yang telah membawa kita ke jalan yang penuh kemuliaan.

Selanjutnya penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, serta mengucapkan *jazakumullah khairan katsiran wa jazakumullah ahsanal jaza'* kepada:

1. Bapak Agus Sholahuddin Shidiq, M.H.I. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Adab, dan juga selaku pembimbing I, yang telah membimbing dan meluangkan waktu untuk membimbing saya dalam proses penulisan skripsi ini
2. Bapak Khurul Anam, M.H.I. Selaku Kaprodi Hukum Keluarga Islam.
3. Ibu Burhanatut Dyana, M.H. Selaku dosen pembimbing II, yang telah membimbing dan meluangkan waktu untuk membimbing saya dalam proses penulisan skripsi ini.
4. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Syari'ah dan Adab, yang telah mencurahkan ilmu, tenaga dan waktunya kepada penulis.
5. Kedua orangtua, adik dan keluarga besar saya, yang telah menyemangati dan mendoakan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Serta semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penulis menyadari betul bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun penulis harapkan dari semua pihak.

Semoga Allah SWT berkenan meridhoi segala yang telah kita lakukan dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua khususnya bagi penulis. Amin.

Penulis



## DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xi
BAB I      PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Definisi Operasional.....	3
C. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	7
D. Rumusan Masalah.....	7
E. Tujuan Penelitian.....	8
F. Kegunaan Penelitian.....	8
G. Penelitian Terdahulu.....	9
H. Kerangka Teori.....	11
I. Metode Penelitian.....	16
J. Sistematika Pembahasan.....	20
BAB II     KERANGKA TEORI.....	22
A. Pernikahan.....	22
1. Definisi Pernikahan.....	22
2. Dasar Hukum.....	23
3. Syarat dan Rukun Nikah.....	25
B. Tajdidun Nikah.....	28
1. Definisi Tajdidun Nikah.....	28
2. Dasar Hukum.....	30
C. Nasab.....	33
1. Definisi.....	33

	2. Nasab Dalam Tafsir al-Qur'an.....	35
	3. Sebab-sebab Ditetapkannya Nasab.....	36
	4. Masa Kehamilan Minimal .....	39
	5. Cara Penetapan Nasab .....	41
	6. Akibat yang Timbul dari Hubungan Nasab .....	45
BAB III	TRADISI <i>TAJDIDUN NIKAH</i> DI DESA SIDOMULYO KECAMATAN KEDUNGADEM KABUPATEN BOJONEGORO	
	A. Gambaran Umum Desa Sidomulyo Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro .....	54
	B. Praktik <i>Tajdidun Nikah</i> di Desa Sidomulyo .....	56
BAB IV	ANALISIS TERHADAP HAK PERWALIAN ANAK.....	63
	A. <i>Tajdidun nikah</i> di Desa Sidomulyo Kecamatan Kedungadem Kabuopaten Bojonegoro .....	63
	B. Analisis Hak Perwalian Anak dari Pernikahan yang Diperbaharui .....	69
BAB V	PENUTUP .....	75
	A. Kesimpulan.....	75
	B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA .....		77
LAMPIRAN		

## DAFTAR TRANSLITERASI

Di dalam naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (*technical term*) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf Latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan

Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḏ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ḍa	ḏ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya	y	Ye

Sumber: Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, nomor 158.Th.1987.

## B. Vokal

### Vocal Tunggal (*monoftong*)

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dhammah	U	U

Sumber: Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, nomor 158.Th.1987.

**UNUGIRI**  
BOJONEGORO